



P U T U S A N

NOMOR: 92/B/2014/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA

UTARA, Tempat kedudukan Jalan Sei Bahorok No. 27 Medan;-----
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. HADININGTYAS, S.H., 2. AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H.,
 3. SUGIANTO S.P. NADEAK, S.H., 4. BAMBANG SUJATMIKO, S.H., 5.
 - ALI RAHMANSYAH PUTRA PILIANG, S.H., 6. ELIDA HAFNI, S.H.,
- masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum HADININGTYAS & REKAN alamat Jalan Brigjen Katamso No. 29-H/33 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

----- L A W A N -----

IRFAN FADILA MAWI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tempat tinggal Jalan Rawa I Gang Sentosa No. 11, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. HASANUDDIN NASUTION, S.H., 2. SYAHRUL SITORUS, S.H., S.Sos. M.H., 3. NURMAHADI DARMAWAN, S.H., 4. IRFAN, S.H., M.Hum., 5. MARTUA RAJA PANE, S.H., 6. MARDIANTO

Situmeang ...

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG, S.H., 7. SUHARTO BUTAR BUTAR, S.H., 8. PRABUDI, S.H.,

9. MANAHAN SEMBIRING, S.H., 10. ROSMAWATI, S.H., 11. FAUZI ISKANDAR NASUTION, S.H., 12. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., 13. WILDAN AREZA, S.H., 14. SYAHRUNSYAH, S.H., 15. ARIFIN SALEH, S.H., M.H., 16. FEBRIANSYAH MIRZA, SH., 17. JUNAIDI BANGUN, S.H., 18. BUDI ABDULLAH, S.Ag., S.H., M.H., 19. FATIMAH, S.Ag., 20. JOICE NOVELIN R. S.H., 21. ARIZAL, S.H., M.H., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada TIM ADVOKASI PRO DEMOKRASI (TAVPD), alamat Jalan Brigjend Katamso Gang Merdeka No. 20 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Oktober 2013, selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 04 Juni 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 19 Maret 2014, yang dimohonkan banding;
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juli 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG ...

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2013/ PTUN-MDN, tanggal 19 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding;-

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 26 Maret 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN ditanda tangani kuasa Tergugat/Pembanding ALI RAHMANSYAH PUTRA PILIANG, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 26 Maret 2014;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2013/PTUN-MDN tanggal 19 Maret 2014 dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Juxta factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2013/PTUN-MDN tanggal 19 Mei 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding maka pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 17 Juni 2014 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN pada tanggal 17 Juni 2014, Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan

pertimbangan ...

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Menguatkan dan atau sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tata usaha negara terhadap putusan Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN tanggal 19 Maret 2014;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 08 April 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Tergugat /Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat/Pembanding dihitung setelah putusan dibacakan;-----

Menimbang ...

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 26 Maret 2014 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 (tujuh) sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 19 Maret 2014 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, Memori Banding Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN tanggal 19 Maret 2014 tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah

tepat ...

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN tanggal 19 Maret 2014 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014** oleh kami, **T. SIAHNUR ANSJARI, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata

Usaha ...

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH** dan **NURMAN SUTRISNO, SH., MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH

T. SJAHNUR ANSJARI ,SH., MH

NURMAN SUTRISNO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUN-MDN